



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Jacobus F. Pattaluhut - Pira

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR: 420/1624/2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
"TK HUSAPATIA SELA"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya pemerataan dan pelayanan pendidikan anak usia dini kepada masyarakat, serta meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar, maka dipandang perlu untuk mendirikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas permohonan pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang disampaikan, maka dinyatakan telah sesuai dan dapat beroperasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3450);

3. Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279), dan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Berdasarkan Surat Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0510210021905, tanggal 5 Oktober 2021.

KEDUA : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Yayasan PAUD HUSAPATIA SELA untuk menjalankan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini, yakni:

Nama Satuan PAUD : TK "HUSAPATIA SELA"

Alamat : Dusun Sela, Desa Luhutuban,
Kec. Kepulauan Manipa,

Program : Taman Kanak - Kanak

- KETIGA** : Pemberian izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Apabila Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tidak menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini serta dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi, maka akan dilakukan penutupan Satuan PAUD sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku dan keputusan ini dapat dibatalkan.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Piru

Pada tanggal :

2021

Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan

NASIR SURUALI, ST/MT
NIP. 19711120 200604 1 001

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth:

1. Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN di Jakarta (sebagai laporan);
2. Bupati Seram Bagian Barat di Piru (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Ambon;
5. Kepala BP – PAUD dan DIKMAS di Ambon;
6. Kepala BKPSDM Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
7. Camat Kepulauan Manipa di Masawoi ;
8. Kepala Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan Kec. Kep. Manipa di Masawoi;
9. Arsip.